



## Praktik Suap di Birokrasi Pemerintahan Perspektif Tafsir Ahkam Al-Jinaiyyah

### *Bribery Practices in Government Bureaucracy: A Perspective from Tafsir Ahkam Al-Jinaiyyah*

Zaid Alfauza Marpaung\*, Muhammad Faisal Hamdani & Nawir Yuslem

Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

#### Abstrak

Tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintahan saat ini adalah permasalahan serius terkait dengan korupsi, khususnya praktik suap. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik suap dalam birokrasi pemerintahan melalui perspektif tafsir ahkam al-jinaiyyah yang terkait dengan permasalahan suap. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep hukum Islam, merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadits, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa praktik suap dalam birokrasi pemerintahan, dalam konteks ajaran Islam, dianggap sebagai perbuatan risywah yang digunakan sebagai sarana penyusunan untuk mencapai tujuan tertentu secara tidak sah. Perspektif tafsir ahkam al-jinaiyyah menjelaskan bahwa perbuatan risywah dapat dipahami dari pesan al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 188 dan surah al-Imran ayat 161, serta hadits Nabi. Dalam perspektif tafsir ahkam al-jinaiyyah, praktik risywah ini dikategorikan sebagai upaya mencari harta dengan cara yang bathil dan tindakan berkhianat bagi penerima suap yang telah dipercayakan dengan tanggung jawab dalam jabatannya. Allah SWT dengan tegas melarang perbuatan ini, baik sebagai pemberi, penerima, maupun perantara suap. Larangan terhadap suap, khususnya terkait dengan hakim, mengingat praktik suap seringkali terjadi dalam konteks pengambilan keputusan hukum.

**Kata Kunci:** Praktik Suap; Birokrasi Pemerintahan; Tafsir Ahkam Al-Jinaiyyah.

#### Abstract

*The contemporary challenge faced by governmental bureaucracy revolves around the pervasive issue of corruption, particularly bribery. This research aims to scrutinize bribery practices within governmental bureaucracy through the lens of the tafsir ahkam al-jinaiyyah perspective, which is associated with the issue of bribery. The methodology employed is normative legal research with an Islamic legal concept approach, referencing the Quran and Hadith, subsequently analyzed qualitatively. Research findings indicate that bribery practices within the governmental bureaucracy, within the context of Islamic teachings, are considered acts of "risywah" used as a means of bribery to achieve specific objectives unlawfully. The tafsir ahkam al-jinaiyyah perspective explains that the act of "risywah" can be understood through the messages in the Quran, specifically in Surah Al-Baqarah verse 188 and Surah Al-Imran verse 161, as well as the teachings of the Prophet. From the perspective of tafsir ahkam al-jinaiyyah, these practices are categorized as attempts to seek wealth through illegitimate means and as treacherous actions for the recipients of bribes who have been entrusted with responsibilities in their positions. Allah SWT expressly prohibits these actions, whether as the giver, receiver, or intermediary of bribes. The prohibition against bribery, particularly concerning judges, is emphasized due to the frequent occurrence of bribery practices in legal decision-making.*

**Keywords:** Bribery Practices, Governmental Bureaucracy, Tafsir Ahkam Al-Jinaiyyah.

**How to Cite:** Marpaung, Z.A., Yuslem, N., & Hamdani, M.F., (2023). Praktik Suap di Birokrasi Pemerintahan Perspektif Tafsir Ahkam Al-Jinaiyyah. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2) 2023: 167-175,

\*E-mail: [zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id](mailto:zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id)

ISSN 2550-1305 (Online)



## PENDAHULUAN

Birokrasi pemerintahan dihadapkan pada tantangan serius yang berasal dari wabah korupsi yang merajalela. Pada tahun 2022, Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan menyeluruh yang menyoroti prevalensi korupsi di seluruh sektor pemerintahan Indonesia. Hasil pemantauan ini mengungkapkan bahwa praktik korupsi telah merasuki berbagai lapisan birokrasi, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan bahkan hakim agung dalam sektor yudikatif. Temuan ini menggambarkan betapa akar perilaku koruptif telah tumbuh kuat dan meresap di segala sektor birokrasi pemerintahan (Hadi, 2010).

Penting untuk memahami bahwa korupsi bukan hanya merupakan masalah terisolasi, melainkan telah menjadi masalah sistemik yang melibatkan seluruh jaringan birokratik. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup perusakan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi lembaga-lembaga pemerintahan. Menyikapi isu ini, perlu dilakukan tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas untuk membersihkan birokrasi dari budaya koruptif yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, peningkatan pemantauan, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh tingkatan birokrasi menjadi kunci. Selain itu, reformasi internal yang mendalam dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dapat menjadi langkah-langkah strategis dalam membangun birokrasi yang bersih dan efisien (Edy Herry Pryhantoro, 2016; Hadi, 2010).

Istilah korupsi berkaitan erat dengan perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Perilaku menyimpang aparatur pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi (Klitgaard, 1998). Jika birokrasi pemerintahan telah diracuni oleh perilaku koruptif dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas tidak akan pernah terlaksana. Kualitas layanan tentu sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan mendapat layanan baik karena mampu menyuap. Dampaknya, apabila kondisi ini terus-menerus terjadi dan meluas dapat memicu keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan keadilan serta bobroknya sistem birokrasi pemerintahan.

Secara umum, praktik korupsi selain penyelewengan dana-dana publik. Jenis dan bentuk korupsi yang kerap kali terjadi pada birokrasi pemerintahan adalah praktik suap-menyuap. Suap diberikan kepada pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya (Adji, 2007). Pemberi suap biasanya memberikan sesuatu agar kehendaknya dapat tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintahan, hal ini karena pejabat tersebut memiliki peranan penting dalam memutuskan sesuatu (Rahardjo, 2005).

Beberapa kasus praktik suap sering ditemukan dalam birokrasi pemerintahan misalnya lembaga penegak hukum baik polisi, jaksa, dan hakim. Demikian juga dalam urusan layanan publik kepada para pejabat bea cukai, pajak dan pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pemberian izin baik berupa izin berusaha, izin mendirikan bangunan dan lain-lain. Bahkan dalam perkembangannya, praktik suap tersebut telah merambah ke dunia Pendidikan baik dalam tahap penerimaan mahasiswa baru, kenaikan kelas, kelulusan dan memperoleh nilai tertentu dalam ujian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa praktik suap sudah mewarnai hampir semua aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perkara suap bukanlah merupakan kejahatan biasa melainkan termasuk kejahatan multidimensional karena menyangkut masalah sosial, politik, moral, hukum, dan ekonomi (Evi Hartanti, 2023; Rosikah & Listianingsih, 2022).

Istilah suap dalam Islam disebut “risywah”, yakni apa yang diberikan untuk membenarkan yang batil, atau sebaliknya membatalkan yang hak (Ikhsan & Iskandar, 2021). Dalam sejarah Islam, praktik suap ini pernah terjadi pada masa Nabi Sulaiman As (Katsir, 2001). Hal ini dapat dipahami, sewaktu Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Saba” (Balqis) untuk mengajaknya mengesakan Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur’an surah an-Naml ayat: 29-30 yang berbunyi: Berkata ia (Balqis): “Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”

Ketika Ratu Balqis membaca surat Nabi Sulaiman As tersebut, lalu ia mengadakan rapat bersama pembesar-pembesar kerajaan. Para pembesar tersebut mengusulkan menyusun kekuatan militer untuk memerangi Nabi Sulaiman As. Namun Ratu Balqis tidak sependapat, ia memilih jalur diplomasi dan negosiasi dengan cara memberi hadiah (suap) kepada Nabi Sulaiman As, sebagaimana yang digambarkan dalam surah an-Naml Ayat: 35 yang berbunyi: Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.” Inilah ilustrasi nyata praktik suap yang pernah dilakukan oleh Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman As, dengan asumsi bahwa Nabi Sulaiman As dapat dipengaruhi dan dibeli serta membiarkan Ratu Balqis dalam kemusyrikan dan kesesatan hidup. Berdasarkan deskripsi latar belakang ini, penulis akan membahas secara mendalam praktik suap pada birokrasi pemerintahan dari perspektif tafsir ahkam al-jinaiyah yang relevan dan berhubungan dengan masalah suap.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep hukum Islam. Dengan tujuan menjawab permasalahan terkait praktik suap, penelitian ini mendalami asas-asas, norma-norma, dan doktrin-doktrin yang terkait dengan suap melalui perspektif tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang relevan (Arfa & Marpaung, 2018). Sesuai dengan panduan hukum Islam, terutama dalam mendefinisikan hukuman dan larangan, pendekatan ini memberikan dasar yang kuat dalam menggali akar permasalahan suap.

Tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan isu suap menjadi fokus utama penelitian ini. Sebagai contoh, Surah Al-Baqarah ayat 188 dan Surah Al-Imran ayat 161 memberikan panduan khusus yang akan dianalisis secara mendalam untuk memahami hukuman dan larangan terkait suap dalam Islam. Eksplorasi asas-asas dan norma-norma hukum Islam yang terkait dengan praktik suap akan dilakukan untuk memahami nilai-nilai etika dan moral yang menjadi dasar dalam menilai perbuatan suap.

Analisis kualitatif akan menjadi pendekatan utama dalam mengolah data yang diperoleh dari tafsir ayat-ayat al-Qur'an dan norma-norma Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan dengan mendalam dan menginterpretasikan data dalam konteks hukum Islam. Validasi data dilakukan dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam lainnya, termasuk hadits dan pendapat ulama, untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang diambil dari tafsir ayat-ayat al-Qur'an (Arfa & Marpaung, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Suap dalam Hukum Islam**

Di antara bentuk muamalah yang mengandung kezhaliman terhadap orang banyak adalah risywah (suap). Secara etimologis risywah berasal dari bahasa Arab yang berarti “Menjulurkan kepala”. Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa “risywah” diambil dari konteks anak burung yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya, seraya meminta agar makanan yang berada di paruh induknya di suapkan untuknya (Arfa & Marpaung, 2018). Sedangkan Ibrahim Mustafa berpendapat bahwa kalimat risywah berasal dari kata “الرشاء” yang bermakna “Seutas tali atau tali ember dan semacamnya.” Dalam arti terminologis, risywah adalah apa-apa yang diberikan (baik

uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan sesuatu yang hak (Bahgia, 2018).

Ibnu Hajar al 'Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan tentang makna risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan atau kekuasaan bagi yang memilikinya guna membantu melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal (Al-Asqalani, 2015). Pendapat lain juga menyatakan bahwa risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya (Haryono, 2017). Dari penjelasan pendapat tersebut, dapat dipahami kategori pihak-pihak yang terlibat dalam praktik risywah tersebut antara lain; pemberi yang disebut dengan rasyi', penerima disebut murtasyi', dan bahkan penghubung antara rasyi' dan murtasyi' disebut ra'isy. Dengan demikian dapat dipahami bahwa risywah dipergunakan sebagai alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu secara tidak sah.

Ditinjau dari Al-qur'an, bahwa kejahatan suap (risywah) tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash-nash ayat Al-qur'an, namun dari berbagai istilah yang disebutkan oleh al-Qur'an dan hadis nabi sudah mengisyaratkan kejahatan tersebut. Di antara ayat al- Qur'an yang menyebutkan tentang larangan melakukan tindakan suap adalah agar tidak saling memakan harta sesama dengan cara yang batil dan berkhianat atas amanah yang dipercayakan. Hakikatnya, suap termasuk di antara dosa-dosa besar yang diharamkan Allah SWT.

Rasulullah SAW pun telah melaknat pelaku suap. Sebagaimana hadits menyatakan: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata; Rosululloh SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya serta perantara keduanya (HR.Al- Tirmidzi).

Dalam suap terdapat kerusakan yang amat hebat, dosa yang besar, dan mengakibatkan dampak yang sangat buruk. Suap termasuk kriteria saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-maidah ayat 2 yang berbunyi: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

## **Tafsir Ahkam Al-jinaiyyah yang Berhubungan dengan Suap**

### **1. Surah Al-Baqarah Ayat:188**

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

*Wa laa ta' kulu amwa lakum bainakum bil baathili wa tudluu bihaa ilal hukkaami litak kulu fariqam min amwaalinnasi bil itsmi wa antum ta'lamuun. (Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.)*

Secara etimologis, makna kosa kata dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa frase kata "al-Bathil" merupakan isim fa'il dari kata kerja "bathala" yang berarti hilang, rusak, rugi, batal dan batil, menunjukkan sifat suatu, orang atau pekerjaan, atau barang. Dengan perkataan lain artinya adalah yang batil, yang hilang, yang rusak, atau yang rugi. Dari makna-makna tersebut dapat dikemukakan, bahwa "al-Bathil" adalah suatu perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh seseorang, yang tidak mengikuti aturan atau hukum yang telah ditentukan oleh agama Islam, seperti melakukan korupsi, kolusi, suap, riba dan lain-lain, baik untuk kepentingan perorangan, keluarga, maupun untuk kelompok, yang dapat berakibat menghilangkan hak orang lain, atau dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat atau negara. Jadi, perbuatan korupsi maupun suap tercakup dalam makna al-bathil tersebut.

Selanjutnya frase iya di "tudluu", diambil dari kata "dalwuun", yang berarti ember. Dalam konteks ini, maksudnya adalah mengulurkan ember ke dalam sumur untuk memperoleh air. Kata tersebut dapat ditemukan juga dalam Al-qur'an surah Yusuf ayat:19, yang artinya "satu kafilah yang singgah di tempat itu mengulurkan embarnya ke dalam sebuah sumur untuk memperoleh

air, tetapi yang diperolehnya adalah seorang anak laki-laki, yang kelak menjadi Nabi, yaitu Nabi Yusuf.

Secara substansi, tafsir ayat:188 surah al-Baqarah tersebut menjelaskan bahwa umat yang beriman dilarang oleh Allah SWT memperoleh harta benda secara tidak sah. Di antaranya yang ditekankan adalah memberi suap kepada hakim, agar hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkannya sehingga milik orang lain jatuh menjadi miliknya. Penggunaan kata “tudlu” ini, menunjukkan bahwa rendahnya martabat hakim yang mau menerima sogokan atau suap, seakan ia berada di dasar sumur menanti uluran dari atas.

Dalam kitab al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, dijelaskan bahwa sebab turunnya ayat: 188 surah al-Baqarah ini, ketika Ibnu Asywa al-Hadhramy dan Imri’i al Qais terlibat dalam suatu perkara soal tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti. Maka Rasulullah saw menyuruh Imri’i al-Qais (sebagai terdakwa yang ingkar) agar bersumpah. Tatkala Imri’il Qais hendak melaksanakan sumpah, turunlah ayat ini (Thohari, 2018).

Lebih lanjut al-Qurthubi menjelaskan, bahwa dalam ayat: 188 surah al- Baqarah tersebut, Allah SWT melarang untuk makan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan dan paksaan untuk mengambil hak orang lain, yang tidak atas kerelaan pemilikinya, atau yang diharamkan oleh syari’at meskipun atas kerelaan pemilikinya, seperti pemberian imbalan dalam perbuatan zina, atau perbuatan zalim, hasil kejahatan, harga minuman yang memabukkan, harga penjualan babi, dan lain-lain.

Selanjutnya al-Qurthubi mengatakan, bahwa orang yang mengambil harta orang lain, yang tidak atas cara yang dibenarkan oleh syara’, maka ia telah memakannya dengan cara yang batil. Termasuk dalam kategori memakan yang batil adalah hakim memutuskan perkaramu sedangkan engkau mengetahui bahwa yang engkau lakukan itu batil. Maka yang haram tidak menjadi halal karena putusan hakim, karena ia memutuskan perkara berdasarkan yang zhahir (yang nampak). Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW dari Ummu Salamah:

بنحو له فأقضي بعض من بحجته الحن يكون أن بعضكم ولعل، إلى تختصمون وإنكم بشر انا إنما يذرها أو فليحملها، النار من قطعة له أقطع يأخذه، فإنما شيئاً أخيه حق من له قضيت فمن، أسمع ما (غيرهم و مسلم والبخاري وأحمد مالك رواه).

Sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, berdasarkan alasan-alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya (yang bukan haknya) kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya, maka hendaklah ia membawanya atau meninggalkannya.’ (HR. Malik, Ahmad, al-Bukhary, Muslim dan lain-lain).

Pendapat lain, menurut al-Maraghi, bahwa larangan Allah SWT “janganlah kamu memakan harta di antara kamu”, maksudnya adalah mengingatkan bahwa menghormati harta orang lain selainmu berarti menghormati dan menjaga hartamu. Sama halnya dengan merusak harta orang selainmu adalah sebagai tindak pidana terhadap masyarakat (umat) yang engkau adalah salah satu dari anggota masyarakat itu. Selanjutnya menurut al-Maraghi, bahwa banyak hal yang dilarang dalam ayat ini, antara lain: makan riba, karena riba adalah memakan harta orang lain tanpa imbalan dari pemilik harta yang memberikannya. Termasuk juga yang dilarang adalah harta yang diberikan kepada hakim (pejabat) sebagai suap dan lain-lain.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, bahwa makna ayat: “Janganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu”, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki oleh si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, maka ia tidak akan merugikan si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri. Pengembangan

harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu-membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata antara kamu dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Selanjutnya kata antara juga mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau antara, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.

Selanjutnya dalam ayat: 188 surah al-Baqarah tersebut, dijelaskan bahwa Allah SWT melarang untuk menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, seperti suap menyuap. Sebagaimana dikatakan oleh M. Quraish Shihab, bahwa salah satu yang terlarang dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah menyogok atau memberi suap. Dalam ayat ini diibaratkan seperti perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Maksudnya, penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang untuk memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. Jangan kamu memakan harta di antara kamu dengan batil dan menurunkan timbamu kepada hakim, yakni yang berwenang memutuskan, dengan tujuan memakan sebahagian dari harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.

Penjelasan ayat di atas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.

Sehubungan dengan penafsiran tersebut, Ibnu Katsir mengatakan, bahwa Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang menguasai harta kekayaan, namun tidak memiliki bukti kepemilikannya. Lalu dia memanipulasi harta itu dan mengadukannya kepada hakim, sedang dia mengetahui, bahwa harta itu bukan haknya dan dia juga mengetahui bahwa dirinya berdosa karena memakan barang haram. Sebagian ulama salaf mengatakan, janganlah kamu mengadukan suatu persoalan, sedang kamu mengetahui bahwa kamu berbuat zalim. Hal itu dilarang berdasarkan ayat dan Hadis riwayat Malik, Ahmad, al-Bukhary, Muslim dan selain mereka dari Ummu Salamah sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya.

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan, bahwa ketetapan hakim tidak dapat menghalalkan perkara haram yang berkarakter haram dan dia tidak mengharamkan perkara halal yang berkarakter halal, karena dia hanya berpegang teguh kepada zahirnya saja. Jika sesuai, maka itulah yang di kehendaki dan jika tidak sesuai, maka hakim tetap memperoleh pahala dan bagi yang menipu adalah dosanya. Oleh karena itu, Allah berfirman: "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan batil...sedang kamu mengetahuinya," yakni mengetahui kebatilan perkara yang kamu sembunyikan di dalam alasan-alasan yang kamu ajukan.

Berhubungan dengan ayat:188 surah al-Baqarah yang telah ditafsirkan di atas yang pada intinya adalah mengharamkan pemilikan harta dengan cara yang dilarang oleh syari'at seperti menipu, korupsi, menyogok dan lain-lain. Dalam ayat lain Allah SWT menegaskan pada surah an-Nisa ayat: 29-30 yang artinya sebagai berikut:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara*

*kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”*

Dalam Surah an-Nisa ayat:29 tersebut diatas, Allah SWT melarang dengan tegas untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, seperti memakan, atau mengambil milik orang lain dengan cara melakukan korupsi, memakan riba, menyalahgunakan jabatan, menerima suap, menipu dan lain-lain, kecuali melalui perniagaan atas dasar kerelaan bersama. Kemudian dalam ayat:30 an-Nisa' Allah SWT memberi ancaman, bahwa orang yang melanggar larangan tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka.

## **2. Surah Al-Imran Ayat:161**

Surah al-Imran ayat:161 yang artinya berbunyi:

*“Wa maa kaana li Nabiyyin ai yaghull; wa mai yaghlul yakti bimaa ghalla yawmal qiyamah; tsumma tuwaffa kullu nafsima maa kasabat wa hum laa yuzhlamuun”* (Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya).”

Kata “Yaghlul” ( يَغْلُلُ ) kata dasarnya adalah “al-ghall”, yang berarti curang, atau mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Asalnya terambil dari kata agalla al-jazir, ketika tukang daging menguliti binatang sembelihan, dia mencuri daging dari binatang tersebut dan menyembunyi-kannya disela-sela kulit yang dilipatnya. Dari kata ini muncul ungkapan “al- gillu fi al-shudur” artinya menyembunyikan kebenaran di hati. Kecurangan dengan cara mengambil harta rampasan perang disebut al-ghulul.

Menurut Ibnu Katsir, ayat:161 surah Ali ‘Imran yang mengatakan: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat”, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata : Kaum muslimin kehilangan selimut dalam perang Badar. Mereka mengatakan, bahwa kemungkinan Rasulullah SAW telah mengambilnya. Maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu “tidak mungkin seorang Nabi berkhianat”, yakni curang (korupsi). Ini merupakan penyucian terhadap diri Nabi SAW dari segala aspek pengkhianatan dalam menjalankan amanah, membagikan ghanimah dan sebagainya.

Ibnu Katsir mengatakan, bahwa Allah berfirman: “barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi”. Ini merupakan larangan keras dan ancaman yang tegas terhadap orang yang berkhianat (melakukan korupsi). Dalam Hadis-Hadis Nabi SAW banyak pula menyebutkan larangan berkhianat (korupsi), antara lain Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Malik al-Asyjai, Nabi SAW bersabda:

*“Korupsi yang paling besar menurut pandangan Allah ialah sejengkal tanah. Kamu melihat dua orang yang tanahnya atau rumahnya berbatasan. Kemudian salah seorang dari keduanya mengambil sejengkal dari milik saudaranya itu. Maka jika dia mengambilnya, akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi pada hari kiamat.”*

Diriwayatkan Imam Ahmad dari al-Mustawrid bin Syadad, Rasulullah saw bersabda:

*Barang siapa diserahi suatu jabatan sedang dia tidak punya rumah, maka berikanlah rumah untuknya, bila tidak punya isteri, maka kawinkanlah dia, bila tidak punya pembantu, maka berilah dia pembantu dan bila dia tidak punya kendaraan maka sediakanlah kendaraan untuknya. Barang siapa yang mengambil sesuatu selain itu, maka dia adalah koruptor.”*

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Tirmidzi dan al-Hakim dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda:

"الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَشِيِّ الرَّأْسِيِّ اللَّهُ لَعَنَ"

"Allah mengutuk orang yang menyogok dan orang yang di sogok dalam memutuskan perkara".

لِ غُلُوِّ فَهُوَ ذَلِكَ بَعْدَ أَخَذَ فَمَا قَارِزُ فَرَزَقْنَاهُ عَمَلٍ عَلَى اسْتَعْمَلْنَاهُ مَنْ

*"Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu yang diambil di luar gajinya itu adalah penipuan (korupsi)". (HR Abu Daud dan Hakim dari Buraidah).*

Menurut Quraish Shihab, bahwa kata "yaghull" atau berkhianat tersebut dapat dipahami dalam pengertian khianat secara umum, baik pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat, maupun pribadi demi pribadi. Jadi menurut Quraish Shihab, makna berkhianat dalam ayat 161 surah Ali 'Imran tersebut, bukan hanya berarti khianat pada harta rampasan perang, tetapi pengertiannya adalah khianat secara umum. Orang berkhianat dalam peperangan dengan menyembunyikan harta rampasan adalah sebagai koruptor sebagaimana Hadits di atas. Dengan demikian, maka setiap orang yang berkhianat, seperti menyalahgunakan jabatan, menerima suap untuk meluluskan yang batil, atau mengangkat keluarganya untuk suatu jabatan, padahal keluarganya itu tidak kapabilitas, tidak profesional dan tidak memiliki moral yang baik, semuanya itu tergolong khianat, yaitu khianat kepada masyarakat dan negara. Orang yang khianat bisa muncul dari pelaku korupsi, kolusi, nepotisme atau pada pemberi suap dan orang yang disuap.

## SIMPULAN

Praktik suap di birokrasi pemerintahan dalam islam disebut risywah yang dipergunakan sebagai alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu secara tidak sah. Persepektif tafsir ahkam al-jinaiyyah yang berhubungan dengan masalah suap dapat dipahami dari isi kandungan al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat:188 dan Surah Al-Imran Ayat:161 serta hadits nabi. Praktik suap tersebut digolongkan ke dalam perbuatan mencari harta dengan jalan yang batil dan tindakan khianat bagi penerima suap atas amanah yang dipercayakan dalam jabatannya. Perbuatan ini dilarang dengan tegas oleh Allah SWT, baik itu memberi suap, menerima suap, maupun sebagai perantara suap. Larangan melakukan suap ini kemudian dikaitkan dengan hakim, karena biasanya perbuatan suap banyak dilakukan dalam memutus perkara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhsin, A. Ibn A. (2001). Suap dalam Pandangan Islam (judul asli: Jarimah al-Risywah fiy Syari'ah al-Islâmiya), Penerjemah: Hamzah, M., & Saerozi, S. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad S, A. A. H. (1996). Suap, Dampak & Bahayanya Bagi Masyarakat: Tinjauan Syar'i & Sosial. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Marāghy. (1974). Tafsir al-Marāghy, Jilid II Cet. V. Beirut: Musthafa al-Bābi al-Halabi.
- Al-Qurthubi. (1952). al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an, Jilid II. t.p.: t.t.
- Al-Suyuti. al-Jāmi' al-Saghîr, Jilid I. Bairut-Libnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Adji, I. S. (2007). Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Pro Justitia, 25(4).
- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (2015). Bulughul Maram. Pustaka Al-Kautsar.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). Metodologi Hukum Islam (Revisi). Prenanda Media.
- Bahagia, B. (2018). Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. Mizan: Journal of Islamic Law, 1(2).
- Edy Herry Pryhantoro, M. (2016). Korupsi dalam perspektif teori sosial kontemporer. Spasi.
- Evi Hartanti, S. H. (2023). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Hadi, K. (2010). Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. Jurnal Penelitian Politik LIPI, 7(1), 51-70.

- Haryono, H. (2017). Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4(07).
- Ikhsan, M., & Iskandar, A. (2021). Hukum Seputar Risywah dalam Perspektif Hadis Nabi. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(2), 160–180.
- Katsir, I. I. (2001). *Kisah para nabi*. Pustaka Al-Kautsar.
- Klitgaard, R. (1998). *Membasmi korupsi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Rahardjo, S. (2005). Pokok-pokok pikiran memberantas korupsi secara progresif. Dibawakan Dalam Anti Corruption Summit, Badan Kerjasama Fakultas Hukum Seluruh Indonesia, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 11–13.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Thohari, F. (2018). *Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta'zir)*. Deepublish.